



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/ 270 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA
KELEMBAGAAN DESA PENGADAAN CCTV DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 untuk urusan pekerjaan umum,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pembangunan/Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Kelembagaan Desa Pengadaan CCTV dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah,
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pembangunan/Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Kelembagaan Desa Pengadaan CCTV dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 yaitu Dusun Porot, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp20 000 000,00 (dua puluh juta rupiah)

KEDUA

Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung,
2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Temanggung,
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung,
4. Kepala Desa Lokasi Penerima Bantuan Keuangan